

**ANALISIS PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN KEBIRI
KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK DITINJAU
DARI SUDUT HAK ASASI MANUSIA PELAKU DAN KORBAN**

Kevin Setiawan

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: kevin.setiawan@hotmail.co.id)

Aji Wibowo

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran)

(E-mail: ajilibero@yahoo.com)

Abstract

Sexual crime is happening in various countries, especially in Indonesia. In general, sexual crimes, especially against children, are a concern by the government because when a child becomes a victim of sexual crimes it can cause life-long trauma and at worst, death. Therefore, the preventive ways has been arranged by the Governement in Law of Republic Indonesia Number 17 of 2016 concerning Determination of Substitute Government Regulations in Law of Republic Indonesia Number 1 of 2016 concerning the second amandement of Law number 23 of 2002 Regarding Child Protection where there are sanctions for chemical castration against perpetrators who commit sexual crimes against children, in order to provide a punishment that can make a deterrent effect on someone who commits sexual crimes against children. However, in the determination of sanctions for the act of chemical castration, the community and various parties have contradictions where it must be seen in terms of the human rights of the perpetrator and the effectiveness of the sanctions.

Keywords: *Chemical Castration, Sexual Crime, Human Rights, Child Protection*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan hukuman secara maksimal dibuat agar orang yang melakukan tindakan pidana akan berpikir kembali jika akan melakukan tindakan pidana tersebut. Akan tetapi, perkembangan hukum pada zaman ini sangatlah

mempengaruhi dalam perkembangan zaman yang dimana seseorang melakukan suatu pelanggaran bukan karena lemahnya pemerintah yang ada namun karena beberapa hukum yang tidak mengatur dan tidak dilakukannya perkembangan Undang-Undang itu sendiri dan juga tidak adanya sanksi yang tegas dalam peraturan Undang-Undang tersebut. Sanksi pidana pun tidak terletak pada suatu pidana yang diberikan apakah sudah maksimal atau belum, namun sanksi pidana terletak pada tujuan pemidanaannya yaitu efektifitas hukuman yang diberikan itu sendiri, dimana agar masyarakat taat, dan tidak melakukan tindak pidana itu.

Banyak penelitian pada zaman sekarang yang mengungkapkan bahwa banyaknya kekerasan atau pelanggaran yang berupa korban kekerasan dimana yang paling banyak merupakan pemerkosaan dan kekerasan terhadap anak-anak.¹⁾ Bersamaan dengan hal-hal tersebut, dilihat dari kelemahan posisi perempuan dan juga anak yang menyebabkan masyarakat tidak mendapat cukup informasi tentang resiko yang harus ditanggung oleh perempuan apalagi, sebagai akibat hubungan seksual. Tidak hanya resiko fisik seperti kehamilan, namun hal yang beresiko seperti psikologis, masa depan dan pengertian tentang mengandung dan nilai anak, apalagi jika hubungan seksual tersebut dengan cara pemerkosaan, jelas sesuatu yang tidak pernah diharapkan setiap perempuan.²⁾ Pada umumnya kejatuhan ini mengambil korban perempuan dan anak perempuan berkedudukan sangat penting dalam realisasi dengan laki-laki dan masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap anak selalu menjadi perhatian serius di berbagai negara khususnya di Indonesia. Karena kasus kekerasan seksual yang di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, korbannya bukan hanya

¹⁾ Sri Santuti Hariadi, "Tindak Perkosaan Terhadap Anak Perempuan" dalam *Anak Rawan: Bunga Rampai Tentang Anak-Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Cetakan ke-1, (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000), hal. 3.

²⁾ Bagong Suyanto dan Karnaji, *Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual : Studi Tentang Pola Terjadinya Pelecehan Seksual dan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Perempuan di Jawa Timur*, (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000), hal.x.

dari kalangan dewasa saja namun sudah terjadi ke remaja hingga anak-anak bahkan balita.

Lingkup perlindungan hukum terhadap anak seperti yang kita ketahui bahwa demi terciptanya kesejahteraan anak sehingga dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan anak tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya tersebut. Namun pada peraturan perundang-undangan yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat banyaknya perbedaan dan pertentangan pendapat oleh masyarakat yang mengkaitkan adanya suatu sanksi tindakan berupa kebiri kimia sehingga adanya suatu keterkaitan dengan pendekatan multidisipliner atas kasus ini.

Pendekatan multidisipliner (*multidisciplinary approach*) ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Ilmu-ilmu yang relevan digunakan bisa dalam rumpun Ilmu-Ilmu Kealaman (IIK), rumpun Ilmu-Ilmu Sosial (IIS), atau rumpun Ilmu-Ilmu Humaniora (IIH) secara alternatif.³⁾ Penggunaan ilmu-ilmu dalam pemecahan suatu masalah melalui pendekatan ini dengan tegas tersurat dikemukakan dalam suatu pembahasan atau uraian-uraian yang terdapat dari ilmu-ilmu yang sudah dikemukakan untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner yang berhubungan ilmu kedokteran ini bertentangan dikarenakan bahwa kebiri kimia dapat membunuh orang tersebut, tidak selaras dengan etika profesi dokter dan juga dapat menghilangkan fungsi hormone sekunder laki-laki itu sendiri.

³⁾ Setya Yuwana Sudikan, Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner dalam Studi Sastra. *Jurnal Unesa*, Edisi 2 No.1 Tahun 2015, hal. 4.

Selain itu dari segi HAMpun mengkaji hal yang sama dimana pengebirian dapat dikualifikasikan sebagai hukuman yang keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan komitmen Indonesia dalam bidang HAM.

Namun seperti yang kita ketahui bahwa selain melihat hak asasi manusia dari pelaku kekerasan seksual anak tersebut, kita harus melihat juga hak asasi manusia dari korban yaitu perempuan atau juga anak yang mengalami trauma yang berkepanjangan dan juga dapat menyebabkan kematian dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas ditemukan titik tolak dari pemikiran-pemikiran diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini kedalam bentuk tulisan berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku dan Korban.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak dilihat dari sudut hak asasi manusia pelaku dan korban?
- b. Bagaimana solusi yang tepat untuk menghadapi kejahatan seksual anak dilihat dari sudut hak asasi manusia pelaku dan korban?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal penulisan proposal ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁴⁾ Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵⁾ Digunakannya metode penelitian hukum normatif karena dalam penelitian ini meneliti mengenai beberapa peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dijelaskan dengan kata-kata maupun pernyataan-pernyataan.

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, penulisan ini menggunakan 1 (satu) pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Dalam penelitian preskriptif, penulisan ini akan memberikan argumentasi atas hasil yang diperoleh melalui sumber-sumber penelitian. Argumentasi tersebut berupa penilaian mengenai benar atau salahnya, atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁷⁾

3. Jenis Data

⁴⁾ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hal. 34.

⁵⁾ *Ibid.* hal. 34.

⁶⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 133.

⁷⁾ *Ibid.* hal. 184.

Dalam penelitian diperlukan bahan atau data yang harus dicari untuk diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan⁸⁾ Soerjono Soekanto menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan yang di dalamnya mengandung bahan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk kepentingan penulisan ini, digunakan cara pengumpulan data berupa:

- a. Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum, serta;
- b. Wawancara dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Ikatan Dokter Indonesia.

Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet.⁹⁾ Adapun pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan beberapa pakar dan narasumber untuk mendapatkan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik pada jenis normatif yang digunakan yaitu analisis normatif kualitatif yang merupakan penjelasan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan

⁸⁾ *Ibid.* hal. 41.


⁹⁾ *Ibid.* hal. 160.

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰⁾

II. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penerbitan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa, anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga pemerintah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.



¹⁰⁾ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 248

¹¹⁾ Data kekerasan anak yang didapat dari P2T2A DKI Jakarta tahun 2018.

Peningkatan kasus kejahatan seksual di Indonesia ini menyebabkan keresahan yang sangat besar dikalangan masyarakat. Keresahan itupun ditanggapi dan diatasi oleh pemerintah sehingga pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan maksud memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini merupakan respon yang diberikan oleh pemerintah terhadap meningkatnya kasus kejahatan seksual anak khususnya terhadap anak di Indonesia.

Sanksi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempunyai 2 sanksi, yaitu:

- a. Sanksi pidana yang berupa:
 1. Pidana mati; dan
 2. Pidana seumur hidup
- b. Sanksi tindakan yang berupa:
 1. Kebiri Kimia;
 2. Pemasangan alat deteksi elektronik; dan
 3. Rehabilitasi

Sehingga pada penekanan pada pembahasan ini bahwa sanksi tindakan kebiri kimia ini merupakan *lex specialis* dari sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan merupakan sanksi tambahan.

B. Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan dihormati.

Hak asasi manusia (HAM) yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dimana adanya sanksi tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak dimana sanksi tindakan itu merupakan pertentangan dimana melanggar hak-hak asasi manusia dan merampas kemerdekaan manusia itu sendiri.

C. Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia dengan Adanya Sanksi Tindakan Kebiri Kimia.

Menurut Ikatan Dokter Indonesia (yang selanjutnya disebut IDI), sanksi tindakan kebiri kimia dibuat oleh pemerintah tidak bisa dijadikan bahwa seseorang akan terkebiri dan mengingat juga bahwa kebiri mempunyai efek samping yang banyak sehingga IDI sangat tidak setuju dengan adanya kebiri

kimia dimana efek samping kebiru kimia yang dapat menekan hormon dan sifat kelaki-lakian dan juga dapat membuat tulang mudah keropos.

Pada umumnya juga bahwa pemberlakuan kebiru kimia di Indonesiapun belum pernah dilaksanakan dan juga regulasi dalam pemberlakuan kebiru kimia pun masih belum mempunyai suatu kejelasan. Eksekutor dalam kebiru kimia juga masih belum ada sampai sekarang karena pada umumnya IDI sangat menolak dengan adanya kebiru kimia dan tidak mengizinkan dokter untuk menjadi eksekutor kebiru kimia tersebut.

Kebiru kimia yang dilaksanakan mempunyai jangka waktu dan juga ada batasan efek obat yang digunakan sesuai dengan pemberlakuan hukuman tersebut dikarenakan pada Undang-Undang yang ada belum ditetapkannya jangka waktu dalam penjatuhan sanksi tindakan kebiru kimia sehingga menyebabkan bahwa sanksi tindakan kebiru kimia yang sudah ada belum mempunyai peraturan yang jelas hingga saat ini.¹²⁾

D. Pertimbangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Adanya Sanksi Tindakan Kebiru Kimia.

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut Komnas HAM) menyatakan pendapatnya bahwa Komnas HAM tidak mendukung sama sekali dengan adanya sanksi tindakan kebiru kimia karena dari sanksi pidana

¹²⁾ Peneliti, *Wawancara*, dengan dr H.N. Nazar, (Jakarta: Rumah Sakit Sentra Medika, 24 Juni 2019).

yang ada, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan tersebut sudah memenuhi. Pada umumnya dengan adanya sanksi pidana pokok, yaitu pidana penjara sudah cukup dan tidak harus adanya sanksi tindakan. Namun yang menjadi perhatian Komnas HAM yaitu tentang pencegahan dimana kejahatan seksual itu bisa diminimalisir sehingga tidak ada lagi kejahatan seksual karena sangat membahayakan korban. Pidana kebiri diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak.

Latar belakang dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Menteri Sosial Khofifah Indra Parawansa sebagai wanita dan juga ibu sangatlah marah dengan adanya kekerasan seksual yang terjadi kepada seorang anak perempuan yang berasal dari Bengkulu dengan umur 14 tahun, yaitu Yuyun. Yuyun merupakan seorang anak perempuan yang diperkosa oleh 14 pelaku kejahatan seksual secara bergilir dan setelah itu para pelaku membuang tubuh korban ke jurang sedalam 5 meter sehingga karena terjadinya situasi ini, Menteri Sosial dan juga Presiden RI sangatlah marah dan mendukung untuk membentuk Undang-Undang tersebut.

Namun seperti yang sudah dijabarkan bahwa kebiri kimia tersebut memiliki efek samping dan juga mempunyai jangka waktu ketika orang tersebut diberikan sanksi tindakan tersebut yang dapat mengakibatkan bahwa orang tersebut akan mempunyai jangka waktu tidak dapat menghasilkan sel-sel seperti pil KB. Pada

umumnya efektifitas dalam penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia hanya pada jangka waktu ketika orang tersebut diberikan kebiri kimia sehingga ketika pengaruh dari kebiri kimia itu selesai sehingga akan munculnya suatu pertanyaan bahwa apakah orang tersebut dapat mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan hal yang pernah dia perbuat atau tidak.

Komnas HAM pun memberikan pendapat dimana Pemerintah seharusnya tidak memfokuskan terhadap penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku namun Pemerintah memfokuskan terhadap pencegahan yang dapat dilakukan sehingga dapat meminimalisir kejahatan seksual yang ada sampai tidak adanya kejahatan seksual tersebut.

Pada pencegahan yang diberikan Komnas HAM mengatakan bahwa lewat pencegahan antara dua hal tersebut dapat mengurangi dampak-dampak yang dapat berkurangnya kejahatan atau kerugian yang dibuat oleh seseorang yang mengkonsumsi hal tersebut walaupun secara tidak langsung Pemerintah harus mengalami pengurangan pemasukan lewat pajak minuman keras dan iklan dari situs-situs, gambar ataupun video tetapi bisa mendapatkan pemasukan lewat pajak dari rumah mewah, bangunan, dan semacamnya.

Pemicu lainnya dimana kejahatan seksual terhadap anak sangatlah banyak dikarenakan bahwa seorang anak yang belum mengerti dan menjadi korban yang sangat lemah dapat disiasati oleh orang dewasa dengan memberikan uang atau permen yang terkesan bahwa orang dewasa tersebut baik padahal orang tersebut

mempunyai maksud yang terselubung. Lewat kejahatan seksual yang diperbuat orang dewasa tersebut dapat menyebabkan kematian atau trauma yang membekas seumur hidupnya seperti hidup tetapi merasa mati. Selain itu saja tetapi membuat seseorang itu malu untuk berinteraksi terhadap seseorang, membuat diri mereka merasa sangatlah rendah karena diperkosa oleh orang lain dan juga untuk kesiapan anak tersebut ketika sudah besar untuk berkeluarga akibat kejahatan sehingga banyak orang mengatakan bahwa kejahatan seksual lebih buruk dari pembunuhan karena membawakan luka yang sangat besar yang tidak dapat hilang.

Namun lewat sanksi tindakan kebiri kimia yang tercantum oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena kemarahan yang sangat besar dari Menteri Sosial terlalu berlebihan dengan maksud terlalu fokus terhadap penjatuhan sanksinya namun tidak fokus terhadap pencegahan yang ada agar kejahatan seksual tersebut berkurang hingga tidak terjadi lagi di Indonesia.

Kebiri kimia sampai saat ini belum pernah dilaksanakan di Indonesia dan juga eksekutor untuk penjatuhan sanksi tindakan ini belum ditemukan karena para dokterpun tidak bersedia menjadi eksekutor sanksi tindakan tersebut walaupun terdapat penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia tersebut tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang dikarenakan membutuhkan seseorang yang mempunyai keahlian khusus dalam melakukan kebiri kimia.

Komnas HAM pun memberikan solusi terbaik dalam penjatuhan sanksi terhadap kejahatan seksual itu yaitu dengan pidana pokok yang terdapat pada Undang-Undang dan KUHP sudah memenuhi sehingga tidak perlu adanya sanksi tindakan lainnya seperti kebiri kimia. Karena pada umumnya kejahatan seksual merupakan kejahatan yang sangatlah dibenci oleh semua orang termasuk oleh narapidana sekalipun. Dalam kasus pembunuhan sadis disertai pemerkosaan dimana seorang wanita dibunuh dikarenakan menolak untuk berhubungan intim dengan pasangannya sehingga para pelaku memasukan gagang cangkul ke alat vital korban. Para pelaku tersebut dijatuhi sanksi pidana mati, tidak hanya itu saja namun ketika para narapidana yang ada di Lapas bertemu dengan para pelaku tersebut mereka melakukan kekerasan terhadap para pelaku tersebut karena telah melakukan kejahatan yang sangatlah keji.

Selain itu juga solusi lainnya untuk alternatif hukum dalam penjatuhan sanksi terhadap kejahatan seksual terdapat pada RKUHP mengatur juga dengan adanya restitusi dimana seorang pelaku harus membayarkan sejumlah ganti kerugian kepada korban/keluarga korban. Restitusi yang diberikan selain untuk menghukum pelaku namun juga memberikan *Restoratif Justice* dimana keadilan itu tidak hanya menghukum pelaku namun juga melindungi kepentingan korban juga. Restitusi yang dimaksud disini yaitu selain pelaku dihukum karena kejahatan seksual yang dibuat namun juga pelaku tersebut membayarkan sejumlah ganti rugi untuk memulihkan korban dari trauma yang dialami.

Komnas HAM pun mengatakan walaupun sanksi pidana selalu bertolak belakang dengan HAM pelaku kejahatan tersebut diambil hak kebebasan untuk Bergeraknya oleh negara lewat sanksi pidana karena seseorang yang melakukan pidana tersebut mengambil HAM orang lain. Sebagai contoh dimana seseorang dijatuhkan hukuman penjara yang dimana hak kebebasan untuk Bergeraknya diambil oleh negara karena orang tersebut telah membunuh seseorang dan secara tidak langsung mengambil HAM orang yang dibunuhnya dengan sementara waktu.

Tidak hanya itu saja, Komnas HAM pun juga mengatakan telah memberi masukan dari segi sudut HAM sebelum membentuk Perubahan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini bahwa sanksi tindakan kebiri kimia tidak perlu, namun tidak diterima oleh Pemerintah.¹³⁾

E. Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dilihat dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku dan Korban.

IDI tidak mengizinkan bahwa dokter menjadi eksekutor sanksi tindakan kebiri kimia dikarenakan kebiri kimia mempunyai banyak efek samping yang dapat membahayakan seseorang yang akan dikenakan sanksi tindakan tersebut, yaitu dapat menekan hormon dan sifat kelaki-lakian seseorang dan juga tulang mudah

¹³⁾ Peneliti, *Wawancara*, dengan Fauziah Rasad, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 26 Juni 2019).

keropos. Dengan adanya efek samping yang ada pada umumnya dapat melanggar HAM yang ada karena tidak sesuai dengan teori hak kodrati yang dimana bahwa hak yang ada manusia tersebut sudah melekat dalam kehidupan manusia itu sendiri. Selain karena efek samping yang akan diperoleh, pengaturan untuk pengebiriannya juga belum mempunyai kejelasan jangka waktu untuk pengebiriannya dimana bila seseorang yang akan dikebiri kimia mempunyai batas waktu sesuai dengan dosis yang akan dipakai. Selain IDI, Komnas HAM juga tidak mendukung kebiri kimia dilaksanakan karena ketika pengaruh seseorang yang dari kebiri kimia tersebut selesai, menjadi persoalan apakah orang tersebut dapat mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan hal yang pernah dia perbuat atau tidak. Tidak hanya itu, Komnas HAM juga mempunyai alasan lain dimana pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut sudah cukup dengan penjatuhan sanksi pidana yang ada tanpa harusnya dijatuhkan sanksi tindakan kebiri kimia yang dianggap kurangnya efektif karena kebiri kimia tersebut tidak mempunyai unsur yang kuat dalam pencegahan dalam kejahatan seksual yang dapat menyebabkan permasalahan baru dan juga sampai sekarang pemerintah belum mempunyai peraturan yang cukup jelas dalam pelaksanaan sanksi kebiri kimia yang ada. Oleh sebab itu, menurut Penulis penerapan sanksi tindakan kebiri kimia ini tidak dapat dilakukan di Indonesia karena dari regulasi yang belum mengatur keseluruhan dari hukuman yang ada ditimbang dari kebiri kimia membutuhkan jangka waktu, eksekutor yang belum diputuskan dimana ketika seseorang yang dikebiri kimia

membutuhkan orang yang ahli dalam bidangnya. Selain itu juga dimana pengaturan kebiri kimia harus dipertimbang kembali karena ketika seseorang yang sudah selesai dalam jangka waktu kebiri kimia itu akan menjadi persoalan untuk seseorang tersebut yang dapat kembali melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Walaupun sudah adanya peraturan yang ada seperti teori Asas Legalitas yang dimana tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri namun peraturan kebiri kimia tersebut harus dikemas lebih lagi agar adanya peraturan yang cukup jelas dan kematangan dalam pelaksanaannya.

F. Solusi yang Tepat untuk Menghadapi Kejahatan Seksual Anak Dilihat dari Hak Asasi Manusia Pelaku dan Korban

Sanksi tindakan kebiri kimia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mempunyai pertentangan dari masyarakat dan berbagai pihak dimana bahwa kebiri kimia eksekutor belum ditemukan dan IDI tidak mempunyai kejelasan dalam pengaturan sanksi tindakan kebiri kimia tersebut. Tidak hanya itu saja namun sanksi tindakan kebiri kimia yang dibuat oleh pemerintahpun masih belum diatur lebih jelas lagi dengan eksekutor dalam pelaksanaan kebiri kimia tersebut karena pada umumnya

kebiri kimia tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dalam bentuk medis dan pertentangan dari IDI yang tidak mengizinkan untuk seorang dokter melaksanakan sanksi tindakan kebiri kimia tersebut membuat kekosongan dalam pelaksanaannya tersebut.

Komnas HAM memberikan pendapat dimana pemerintah dalam pembuatan Undang-Undang tersebut telah memberi masukan dari segi sudut HAM sebelum membentuk Perubahan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini bahwa sanksi tindakan kebiri kimia tidak perlu, namun tidak diterima oleh pemerintah. Menurut Penulis bahwa sanksi tindakan kebiri kimia tersebut tidak mempunyai keefektivitasan yang cukup dalam penjatuhan sanksi terhadap kejahatan seksual karena sanksi pidana yang ada sudah cukup untuk melakukan pemidanaan dan tidak sesuai dari tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan dalam mengurangi frekuensi kejahatan yang ada. Walaupun penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia pada dasarnya merupakan sebuah solusi dari Pemerintah untuk menangani masalah tersebut tetapi pada umumnya sanksi pidana yang dikenakan pada pidana pokok terhadap pelaku kekerasan seksual anak tersebut sudah mencukupi dimana pelaku tersebut dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan bila menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia akan dikenakan

pidana pokok berupa pidana mati, seumur hidup, atau dipidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Komnas HAM mengatakan dimana solusi yang terbaik dalam mengatasi kejahatan seksual yaitu melakukan pencegahan dimana pemerintah dapat membatasi agar orang tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual tersebut sehingga dapat meminimalisir kejahatan seksual yang ada sampai tidak adanya kejahatan seksual bukan memfokuskan terhadap penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku untuk membalas atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut. Pencegahan-pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar kejahatan seksual dapat berkurang, yaitu berupa:

1. Minuman Keras

Pada umumnya lewat dari minuman keras yang dikonsumsi oleh seseorang dapat menyebabkan seseorang tersebut kehilangan kesadarannya dan tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Konsekuensi dari minuman keras ini dapat menimbulkan suatu kejahatan dan juga membuat kerugian tidak hanya untuk dirinya sendiri namun orang lain juga tanpa suatu kesadaran dan maksud untuk melakukan hal tersebut lewat dari mengonsumsi minuman tersebut. Pada kasus Yuyun, para pelaku diawali dengan mengonsumsi minuman keras yang menyebabkan para pelaku tersebut tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Selain itu, pada kasus yang terjadi bertempat di Tugu Tani,

yaitu Afriyani dimana dalam keadaan kehilangan kesadarannya, Afriyani tidak sengaja menabrak 11 pejalan kaki dikawasan Tugu Tani yang menyebabkan 8 orang tewas ditempat, 1 orang meninggal di rumah sakit dan 3 lainnya mengalami luka-luka.

2. Peredaran konten video atau gambar dewasa.

Lewat akses situs, gambar atau video dewasa yang pada umumnya merupakan privasi seseorang. Namun lewat setiap seseorang yang mengkonsumsi gambar atau video dewasa tersebut dapat mengakibatkan seseorang tersebut kecanduan dimana orang tersebut tergerak untuk menyalurkan hal tersebut lewat pasangannya dan juga kehilangan kesadaran dan pikiran sehatnya yang membuat orang tersebut dengan tidak disengaja menjadi pemicu untuk melakukan hal tersebut. Seorang ahli psikologi yang bernama Elly Risman mengatakan bahwa seseorang yang mengkonsumsi video porno setiap saat dapat menimbulkan kerusakan otak yang lebih parah daripada seseorang yang mengkonsumsi narkoba karena ketika kita mengkonsumsi video porno menganggap bahwa hal itu menjadi suatu hal yang biasa dan wajar. Seperti yang sering terjadi pada akhir-akhir ini dimana banyak anak-anak melakukan kejahatan seksual dengan sebayanya dikarenakan ketika dirumah menemukan video dewasa milik orang tuanya yang tidak disimpan dengan baik atau juga pada saat mengakses situs-situs

permainan menemukan konten iklan dengan gambar atau video dewasa sehingga banyak anak yang tidak mengerti tentang perbuatan kejahatan seksual itu membuat anak tersebut berujung ke Lapas.

Kedua hal tersebut sebenarnya pada umumnya pemerintah mempunyai akses untuk melakukan pencegahan hal tersebut yaitu salah satunya lewat menteri komunikasi dan informatika dalam akses situs-situs dewasa dapat dibatasi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejak disusun dan dilakukan perumusan permasalahan dari Bab I sampai dengan bagian pembahasan yaitu analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan berdasarkan teori-teori dan pendapat yang telah diberikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa seiring permasalahan yang muncul mengenai kejahatan seksual, harus dibutuhkannya suatu sanksi dimana untuk menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya dalam permasalahan pidana. Maka, pemerintah membentuk dan menetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan seksual tersebut diberikan sanksi pidana yang sudah diatur dan juga dapat diberikan sanksi tindakan kebiri kimia dalam jangka waktu tertentu.

Dalam hal demikian, pemerintah harus mempertimbangkan sanksi tindakan tersebut lewat sebelum menetapkan menjadi sanksi tindakan dimana hal yang terjadi sekarang masih belum adanya kejelasan pengaturan dalam sanksi tindakan kebiri kimia seperti eksekutor sanksi tindakan tersebut dan juga jangka waktu

seseorang tersebut untuk dikebiri dengan pertimbangan bahwa kebiri kimia tidak mengebiri seseorang dengan permanen namun mempunyai jangka waktu tertentu saja. Selain itu, dimana pemerintah yang harus mempertimbangkan apabila sanksi tindakan tersebut dilakukan apakah ketika seseorang yang dikebiri kimia ketika reaksi obatnya hilang seseorang tersebut dapat dipastikan tidak melakukan hal yang pernah diperbuat oleh orang tersebut.

Pada umumnya Komnas HAM juga mengatakan dimana tanpa adanya sanksi tindakan kebiri kimia ini, sanksi pidana pokok yang sudah ada sangatlah memenuhi dan sudah cukup untuk penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual yang ada sehingga yang harus diperhatikan dan difokuskan oleh pemerintah seharusnya pencegahan agar kejahatan seksual tersebut diminimalisir sampai seseorang tidak melakukan kejahatan seksual yang sangat membahayakan para korban.

B. Saran

Demi terciptanya kepastian hukum, Peneliti berpendapat bahwa perlunya pertimbangan kembali oleh pemerintah mengenai penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia yang hingga sekarang belum mempunyai sanksi, eksekutor dan penetapan sanksi tindakan kebiri kimia yang jelas, guna dapat mempunyai kepastian hukum dan memperjelas sanksi tindakan yang ada. Selain itu, pemerintah butuh mempertimbangkan kembali apakah masih diperlukannya sanksi tindakan kebiri kimia tersebut karena pada umumnya sanksi pidana pokok yang ada sudah sangatlah cukup dalam penanganan kejahatan seksual.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hariadi, Sri Santuti. "Tindak Perkosaan Terhadap Anak Perempuan" dalam *Anak Rawan: Bunga Rampai Tentang Anak-Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*. Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Humum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Suyanto, Bagong dan Karnaji. *Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Studi Tentang Pola Terjadinya Pelecehan Seksual dan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Perempuan di Jawa Timur*. Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000.

B. Artikel Jurnal Cetak

- Sudikan, Setya Yuwana. "Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner dalam Studi Sastra." *Jurnal Unesa*. Volume 2, Nomor 1 (2015).

C. Website

- Akbar, Nawir Arsyad. "Sepanjang Tahun 2018, Ada 100 Lebih Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia."
<http://jakarta.tribunnews.com/2018/03/19/sepanjang-tahun-2018-ada-100-lebih-korban-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia#gref>. Diakses tanggal 24 Juni 2019.
- Hakim, Ahmad. "Apakah Kebiri Hilangkan Dorongan Seks Permanen."
<https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/23/121600723/Apakah.Kebiri.Hilangkan.Dorongan.Seks.Permanen.>, Diakses tanggal 24 Juni 2019.
- Wahyudi, M. Zaid. "Suntik Kebiri Mematikan Dorongan Seksual."
<https://lifestyle.kompas.com/read/2014/05/19/1659515/Suntik.Kebiri.untuk.Mematikan.Dorongan.Seksual?page=all>. Diakses tanggal 24 April 2019.